

**KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(STUDI ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

DENITA SARI

NIM: 1907006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
MANDAILING NATAL
2025**

**KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(STUDI ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Disusun Oleh:

DENITA SARI

NIM: 1907006

Pembimbing I

Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP: 199301212019031011

Pembimbing II

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003

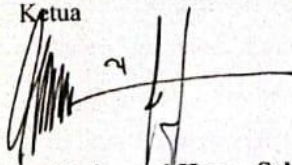
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
MANDAILING NATAL
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan)” a.n Denita Sari NIM: 19070006 Telah di munaqasyah dalam sidang munaqasyah program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 01 Oktober 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, Oktober 2025
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga
Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua



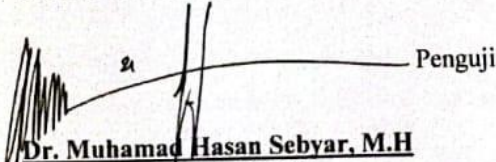
Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011

Sekretaris

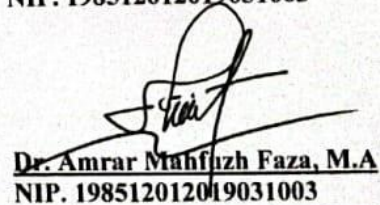


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

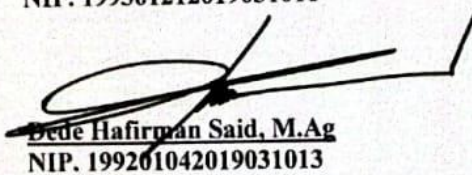
Penguji



Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



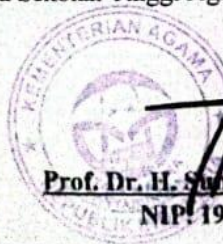
Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Denita Sari. Nim: 19070006 dengan judul **“Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan yang diberikan untuk dapat diperlukan sepenuhnya.

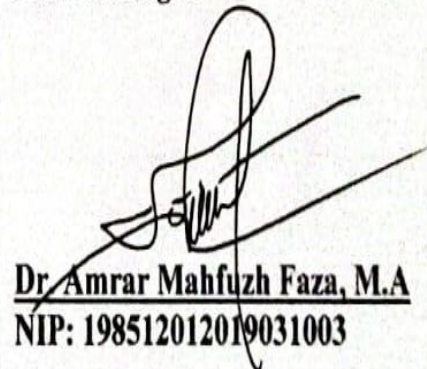
Panyabungan, September 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP: 199301212019031011

Pembimbing II



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003

Nomor : ..
Lampiran : -
Perihal : Skripsi a.n
DENITA SARI

Panyabungan, September 2025
Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

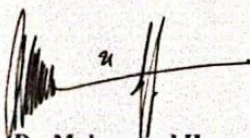
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Denita Sari, NIM. 19070006 yang berjudul **"Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan)"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

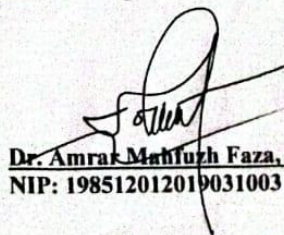
Wassalam

Pembimbing I



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP: 199301212019031011

Pembimbing II



Dr. Amrak Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denita Sari
Nim : 19070006
Semester / T.A : XIII / 2025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tgl Lahir : Gunung Tua, 11 Maret 1997
Alamat : Kota Siantar, Kec. Panyabungan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan)” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2025
Hormat Saya

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 4000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '4000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERAI TEMPORER'. The signature is fluid and extends across the stamp.

Denita Sari
NIM. 19070006

ABSTRAK

Denita Sari, NIM 19070006 Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Analisis Pandang Hakim Pengadilan Agama Panyabungan). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum Syariah dan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. 1447 H/2025 M. Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji bagaimana Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama, adapun Analisis Pandang Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, di mana hukum budaya masyarakat, hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama Panyabungan menurut pandangan hakim yang ada di Panyabungan Mandailing Natal tentang talak diluar pengadilan adalah menganggap talak tersebut tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Talak yang dilakukan di luar pengadilan, menurut sumber yang diperoleh tidak diakui oleh negara serta tidak memiliki kekuatan hukum. Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yang mengandalkan data dan informasi yang bersumber langsung dari kenyataan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali sentimen, perspektif, dan keinginan hakim dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab keraguan masyarakat dalam pemberlakuan hukum yang seharusnya. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan talak yang diucapkan di luar pengadilan. Keterangan dan data yang diperoleh berasal dari pandangan dan ijtihad Hakim Pengadilan Agama Panyabungan mengenai status talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan perceraian diluar Pengadilan Agama oleh masyarakat, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama panyabungan dalam mengambil keputusan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dengan memperhatikan pertimbangan maslahat serta dampak negatif dari perceraian.

Kata Kunci : Keapsahan Talak di Luar Pengadilan, Pandangan Hakim, Pengadilan Agama Panyabungan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa atas berkat dan rahmatnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Analisis Pandang Hakim Pengadilan Agama Panyabungan)” Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum dan Syariah Stain Madina.

Tidak banyak referensi yang penulis dapatkan dan juga tidak mudah bagi penulis untuk dapat penyelesaian skripsi ini, penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh kata kesempurnaan sehingga penulis berharap kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan sarannya yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Yang paling utama terimakasih kepada keluarga tercinta, yaitu ibunda Derlan dan ayahanda Amron lubis serta kepada saudara kandung saya abang, kakak, dan adik-adik tercinta. Telah mendidik, mendoakan, dan motipasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada keluarga kecil saya yang telah mendukung, membantu, dan menemani penulis skripsi yaitu suami tercinta Ahsanul Marzuki hsb s.sos, dan anak saya Muhammad Husnul Ahsani serta Husni Tsaminah Al- ahsan.
3. Terima kasih kepada bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua STAIN Madina yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di Stain Madina
4. Terimakasih kepada bapak Andri Muda Nst, M.H yang telah memberi saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di Stain Madina.

5. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H dan bapak Dr. Amrar Mahfus Faza, M.A.M.H sebai pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dapat selesai.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen program studi hukum keluarga islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di Stain Madina.
7. Terima kasih kepada teman- teman Hukum Keluarga Islam ruang A, Skinah Assahra, Rafi, Sarkawi, Iis Arlina, Indah Fahira yang telah menemani suka dan duka selama di STAIN Madina.
8. Almamaterku Tercinta STAIN MADINA.

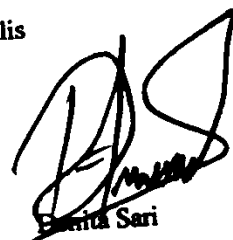
Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini

Ahir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak- pihak lain yang berjepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, Oktober 2025

Penulis



NIM: 19070006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
-----------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Pengertian Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Talak.....	14
B. Dasar Hukum Talak	15
C. Syarat dan Rukun Talak	18
D. Macam-Macam Talak	20
E. Faktor-Faktor Mempengaruhi Talak	25
F. Dampak talak	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	35
H. Teknik Pengecekan Keapasan Data	35

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Panyabungan	37
B. Pandangan Hakim Terhadap Keabsahan Diluar Pengadilan Agama	44
C. Tinjauan Hukum Fikih dan Fositif Terhadap Keabsahan Talak	

diluar Pengadialan Agama	48
--------------------------------	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
---------------------	----

B. Saran.....	62
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
-----------------	---

BAB I PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah.....	1
I. Fokus Penelitian dan Pengertian Istilah	7
J. Rumusan Masalah	8
K. Tujuan Penelitian.....	8
L. Manfaat Penelitian	8
M. Kajian Terdahulu.....	9
N. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KAJIAN TEORI

G. Pengertian Talak.....	14
H. Dasar Hukum Talak	15
I. Syarat dan Rukun Talak	18
J. Macam-Macam Talak	20
K. Faktor-Faktor Mempengaruhi Talak	25
L. Dampak talak	27

BAB III METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian.....	30
J. Sifat Penelitian	30
K. Pendekatan Penelitian	31
L. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
M. Sumber Data.....	32
N. Metode Pengumpulan Data	33
O. Teknik Analisis Data	35
P. Teknik Pengecekan Keapasan Data	35

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Panyabungan	37
E. Pandangan Hakim Terhadap Keabsahan Diluar Pengadilan Agama	44

F. Tinjauan Hukum Fikih dan Fositif Terhadap Keabsahan Talak diluar Pengadialan Agama	48
--	----

BAB V. PENUTUP

C. Kesimpulan	63
D. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu langkah awal terbentuknya sebuah keluarga. Banyak ayat al-qur'an yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan pernikahan, al-qur'an memberikan keterangan bahwa pernikahan itu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menjadikan laki-laki berpasangan dan menikah dengan wanita atau dari jenisnya sendiri yaitu sama-sama manusia. Allah swt memerintahkan hambanya untuk menikah karena hal tersebut merupakan sebuah ibadah yang banyak memiliki manfaat dan hikmah. Dan salah satu hikmah dari menikah adalah untuk menjaga diri dan menjauhkan kita dari dosa. Ayat ini juga menerangkan bahwa pernikahan dapat

¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Edisi Tahun 2002, Al- Huda, Jakarta, 2005), hlm.: 278

menghadirkan *sakinah mawaddah warohmah*. *Sakinah* memiliki arti kedamaian, ketenangan atau ketentraman, *mawaddah* memiliki arti cinta, sedangkan *rahmah* artinya kasih sayang.

Perkawinan didalam islam dinamakan dengan nikah. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dari definisi diatas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui akad yang membolehkan berhubungan seorang laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran islam.

Oleh karna itu jika ikatan pernikahan itu merupakan sebuah ibadah . tidak sepatutnya dirusak atau disepelekan. Setiap usaha yang menyepelekan suatu hubungan perkawinan dan melemahkannya sangatlah dibenci Allah SWT, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan sebuah rumah tangga.¹ Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* atau keluarga yang kokoh bukanlah hal yang mudah untuk dilalui, seorang yang ingin menjadi suami dan istri harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar . Seorang suami dan istri harus siap dengan kemungkinan yang akan dihadapi berupa tantangan dan rintingan yang menyebabkan keretakan dalam sebuah hubungan pernikahan. Untuk bisa

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat II*, et 1 cet 5 (Bandung: Pustaka Setia,2016) hlm: 61

membina rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* yaitu sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berdasarkan al-quran dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat.

Hal tersebut bukan persoalan yang mudah, pasangan suami istri selain memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi segala permasalahan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah jalan mereka menyerah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya timbullah pertengkaran yang hebat dan ahirnya rumah tangga mereka bubar. Keharmonisan dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi permasalahan dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.²

Perceraian merupakan jalan ahir yang harus dilalui dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, menyelesaikan permasalahan dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa di perbaiki, bahkan jika dibiarkan begitu saja dikhawatirkan bisa menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.³Islam memang tidak melarang perceraian tetapi bukan berarti Islam membuka peluang besar untuk melakukan perceraian. Ada batasan-batasan

²Hilman Hadikuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), hlm: 169

³Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang –Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998),hlm: 104

dibolehkannya terjadi perceraian, setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang dilalui oleh suami istri setelah tidak ada hasil dari usaha-usaha lain yang tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dalam kehidupan bernegara juga masalah perceraian mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah . Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut berlaku pada seluruh rakyat Indonesia.

Bagi umat Islam yang ada di Indonesia ada peraturan khusus yang mengatur permasalahan- permasalahan tertentu, termasuk di dalam peraturan yang mengatur tentang perceraian, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No .3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya undang-undang peradilan tersebut umat Islam tidak sepenuhnya berpedoman kepada undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan :⁴

Ayat 1: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁴Abdurrohman, *Himpunan Peraturan Perundang – undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Akademi Persindo CV,1986), hlm: 74

Ayat 2: Untuk melakukan perceraian harus ada dan cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan pengadilan dengan mengemukakan beberapa alasan dilakukan perceraian. Dalam masyarakat banyak timbul pendapat- pendapat tentang perceraian, bahwa apabila suami sudah mengucapkan kata- kata “Talak” kepada seorang istri maka jatuhlah talak itu. Apalagi banyak sekali suami mengucapkan talak dalam keadaan emosi disebabkan keadaan ekonomi dalam rumah tangganya.

Zaman sekarang kebutuhan semakin meningkat pekerjaan susah untuk didapatkan ,sementara bahan-bahan pokok makin naik harganya. Rumah tangga yang dulunya sangat harmonis, bisa menyebabkan pertengkaran yang hebat disebabkan karna keadaan ekonomi yang demikian, ahirnya dalam keadaan emosi terucaplah kata- kata talak dalam waktu tersebut.⁵

Pada dasarnya, talak merupakan wewenang suami kepada istrinya. Dalam kitab fiqh dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan juga perceraian bisa terjadi dengan segala permasalahan- permasalahan yang menyebabkan berahirnya hubungan perkawinan antara suami

⁵ Ibid, hlm: 76

istri, baik ia talak yang dijatuhkan suami kepada istri ataupun cerai gugat yang diajukan istri kepada suami. Ada ketentuan untuk bisa melakukan perceraian yaitu dengan beberapa alasan dan bukti yang cukup ataupun bukti yang akurat. Perceraian itu disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP No.9 Tahun 1975 Jo. No. 7 Tahun 1989 Jo. Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus terjadi di depan persidangan pengadilan.⁶ Jadi dengan kata lain, perceraian yang sah menurut prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ialah harus dilakukan di depan persidangan di pengadilan.

Perceraian yang dilakukan diluar persidangan pengadilan dianggap tidak sah. Jadi untuk lebih memahami segala permasalahan terhadap perceraian yang dilakukan diluar persidangan pengadilan atau diluar prosedur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan harus paham juga tentang penjelasan masalah perceraian dalam Undang-Undang tersebut dan juga Pandangan Hakim Pengadilan Agama. Karna kedua badan tersebut memiliki peran penting demi tercapainya suatu keteraturan dalam masyarakat supaya terwujud ke tentraman. Dengan kaitan hal tersebut penyusun berniat untuk membahas dan mengambil pendapat hakim pengadilan agama Panyabungan, karna banyak masyarakat panyabungan yang belum paham tentang sahnya talak harus di depan persidangan pengadilan.

⁶Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm: 37

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penyusun berniat membahas dalam bentuk skripsi dengan judul:”Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Agama (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan).”

B. Fokus Penelitian dan Pengertian Istilah

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, melalui wawancara secara langsung dengan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengertian Istilah

- a) Keabsahan Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) keabsahan adalah sifat yang sah atau dalam arti lain keabsahan adalah kesahan .
Contoh : Beberapa tahun kemudian, orang meragukan keabsahan surat itu.⁷
- b) Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
- c) Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu.

⁷“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, di akses pada tanggal 29 Mei 2024 <https://jagokata.com>

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, mempunyai identifikasi masalah dan batasan secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan Agama Panyabungan?
2. Bagaimana tinjauan hukum fiqih dan hukum positif terhadap keabsahan talak di luar Pengadilan Agama tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum fiqih dan hukum positif terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan Agama.

E. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan sebagai pedoman bagi pelaksananya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tambahan pengetahuan, serta memperkaya hazanah keilmuan serta informasi untuk memperluas wawasan dan juga dapat menambah pengetahuan dikalangan

masyarakat terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan Agama studi analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberika masukan dan pengetahuan kepada masarakat terkait keabsahan talak diluar Pengadilan Agama.
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi para pihak yang memerlukan wawasan ilmu terkait menngeni keabsahan talak diluar Pengadilan Agama studi analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan .
- c. Dapat memberikan informasi mengenai perspektif hukum fiqih dan hukum positif terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan Agama Panyabungan.

3. Manfaat Akademisi

Penelitian ini mampu menjadi sarana kontribusi dalam memperkaya referensi bahan penelitian serta menjadi bahan bacaan yang berguna bagi fakultas syariah STAIN Madina hususnya prodi Hukum Keluarga Islam.

F. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan yang membahas kajian terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan” di tulis oleh Chairul Muchlisin. Chairul menjelaskan bahwasannya pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status talak yang di jatuhkan di luar pengadilan tidak lah sah, karena tidak mempunyai legalitas yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁸ Dalam penelitian ini yang akan diuraikan oleh peneliti adalah tentang proses pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Desa Batang Malas, serta terkait jaminan nafkah anak setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, respon Kantor Urusan Agama (KUA) setempat terhadap perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama serta tempat objek penelitian yang berbeda yang merupakan sebagai pembeda dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan juga hasil penelitian ini akan di analisis menggunakan teori yang telah tercantum dalam skripsi ini. Selain itu, peneliti juga menemukan fakta bahwa jarak antara Desa Batang Malas dan lokasi pengadilan hanya berkisar ± 22 Km atau sekitar 15-30 menit yang terbilang dekat dengan Pengadilan Agama. Maka peneliti berniat untuk menelaah lebih dalam terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan oleh masyarakat Desa Batang Malas dengan jarak yang terbilang dekat.

2. Skripsi yang di tulis oleh Munandar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.” penulis menyimpulkan bahwasannya dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam status perceraian yang dilakukan masyarakat kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di luar Pengadilan

⁸Chairul Muchlisin, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan*”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaka, 2016)

Agama, ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga di anggap tidak sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 113 dan Pasal 142.⁹

3. Hasyim Fahmu pada tahun 2017 Skripsi, “Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma).¹⁰ Di dalam skripsi tersebut membahas seputar hukum talak berdasarkan perspektif hukum positif dan fikih munakahat. Di mana hasil penelitian tersebut menghasilkan atau mengemukakan terkait ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang apakah talak dapat jatuh dan sah hanya berdasarkan ucapan belaka (sighot di luar pengadilan) atau diharuskan melalui pengadilan setempat untuk kemudian disahkan melalui pertimbangan majelis hakim.
4. Abdurrahman, pada tahun 2019 melalui tesisnya dengan judul “Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan”,¹¹ tujuan utama dalam penelitian tersebut adalah melakukan studi komparatif terhadap aturan hukum Islam (dalam hal ini KHI) dengan peraturan-peraturan yang

⁹Munandar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.*”,(Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar 2017)

¹⁰Hasyim Fahmu, “*Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma)*”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)

¹¹Abdurrahman, “*Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan*”, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019)

ada di dalam hukum positif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *mix methode*, di mana pendekatan normatif merupakan pokok penelitian sedangkan pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode dalam melakukan analisis. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih memunculkan ambiguitas keabsahan hukum talak dari sudut pandang hukum Islam, termasuk apa yang diberlakukan di dalam KHI. Sehingga penjatuhan sanksi hukuman terhadap pelaku talak di luar pengadilan tidak dapat dibenarkan, hanya saja status perceraian mereka tidak memiliki kekuatan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif sehingga sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian dan pengertian istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori, dalam bab ini terdiri dari kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu keabsahan talak diluar Pengadilan Agama studi analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan . Meliputi landasan teori yaitu pengertian talak, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak dan macam - macam talak.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsinya. Meliputi jenis

penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Agama Study Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi masyarakat.